



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 494 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LEMBAGA MUSYAWA  
RAH DESA ( IMD ) KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II NGANJUK**

*DPMD*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi Lembaga-Musyawarah Desa ( IMD ) perlu diadakan pembinaan terhadap Lembaga Musyawarah Desa sebagai wahana untuk mempercepat terwujudnya Lembaga Musyawarah Desa ( IMD ) yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di pedesaan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konsi-deran ini, perlu dibentuk Tim Pembina Lembaga Musyawarah De sa ( IMD ) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Kepu-tusan Bupati Kepala Daerah .
- MENGINGAT :**
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-rintahan di Daerah ;
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Lembaga Musyawarah Desa ;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/473/SK/014/1993 tentang Tim Pembina Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur .

~~MEMPERHATIKAN~~ : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.24-244 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LEMBAGA MUSYAWARAH DESA ( LMD ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Pembina Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Memberikan Bimbingan, Petunjuk dan Pemantapan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para Pimpinan / Anggota Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) ;
- b. Mengadakan Rapat Konsultasi dengan Camat, guna mengarahkan kegiatan-kegiatan Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) agar Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa menjadi berdaya guna dalam kegiatan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa yang meliputi Tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan .
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur .

Pasal 3

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan pada Pasal 2P.0.7.1.05.007 .

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 24 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

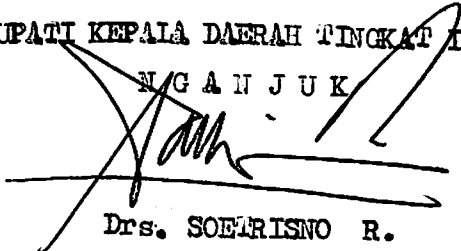
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
  3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
  9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  10. Sdr. Tim Pembina Lembaga Musyawarah-Desa ( LMD ) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
- =====

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 494 TAHUN 1993  
TANGGAL : 24 DESEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINA LEMBAGA MUSYAWARAH DESA ( IMD )  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

| NO. 1 | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | a. Ketua          | Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | b. Wakil Ketua    | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.    | a. Sekretaris I   | Kepala Sub Bagian Pengembangan Lembaga Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | b. Sekretaris II  | Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.    | Anggota - Anggota | a. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk<br>b. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk<br>c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk<br>d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk<br>e. Kepala Unit Penyuluhan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk<br>f. Kepala Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk<br>g. Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  
  
Drs. SOETRISNO R.